



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lepius Charles Un, S.H., bertempat tinggal di RT008/RW 004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Marsherly Adriana Fanggaldae, bertempat tinggal dahulu di RT008/RW 004, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang sudah tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Anugerah Naikoten Kota Kupang, dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Akta Perkawinan No.668/DK.CS/KK/2003 ;
2. Bahwa sebelum perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 (dua) orang anak yakni :
 - 1) PATRICK QUIENTON UN, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kupang, 16 Juli 2001 ;
 - 2) JILLIEND UN, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kupang, 24 Juli 2003 ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (dua) orang anak yakni :

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHALYSTER THESSA UN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Kupang, 01 Maret 2010;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan pada tahun 2011 Tergugat mulai menunjukkan tingkah laku kurang baik sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa sejak tahun 2011 sering terjadi pertengkaran karena sering penggugat mendapati SMS di Handphone Tergugat yang isinya kata-kata sayang dan ketika penggugat bertanya tergugat marah-marah;
7. Bahwa tergugat telah memiliki pria idaman lain;
8. Bahwa Pada tanggal 06 Januari 2012 tergugat pergi meninggalkan suami dan anak-anak dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa penggugat sudah mencari tergugat kemana-mana untuk kembali kerumah namun pengguat tidak pernah menemukan tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 03 April 2013 tergugat datang kerumah mengajak penggugat untuk membuat surat pernyataan di RT dan disaksikan oleh pihak kepolisian yang isinya mengatakan bahwa tergugat menyerahkan anak-anak kepada penggugat untuk mengurusnya dan tergugat meminta untuk bercerai dengan penggugat ;
11. Bahwa sejak pergi tergugat tidak lagi melakukan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik buat suami dan anak – anak yang masih kecil – kecil saat ditinggalkan tergugat;
12. Bahwa penggugat sudah bersikap sabar terhadap perilaku tergugat guna mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan tergugat akan kembali kerumah,dan merubah sifat tergugat namun tidak ada perubahan perilaku dari tergugat ;
13. Bahwa Pengugat dan tergugat sudah sepakat untuk berpisah / bercerai secara baik-baik ;
14. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi penggugat, dan anak-anak sehingga perkawinan penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat datang kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi dengan memohon kiranya dapat menerima gugatan penggugat ini dengan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat di Gereja Anugerah Naikoten Kota Kupang, dan telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kupang pada tanggal 22 Oktober 2003, sesuai Akta Perkawinan No.668/DK.CS/KK/2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak dari penggugat dan tergugat yakni ;
 1. PATRICK QUIENTON UN, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Kupang, 16 Juli 2001 ;
 2. JILLIEND UN, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Kupang, 24 Juli 2003 ;
 3. CHALYSTER THESSA UN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Kupang, 01 Maret 2010;

Berada dibawah pengasuhan, pemeliharaan dan perlindungan Penggugat ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak perkara untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kupang) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau pejabat yang telah ditunjuk agar mengirimkan satu helai Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Kupang) untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk ini;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2020, 5 November 2020, 17

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020, dan 22 Januari 2021 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat menerapkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja No. 137 Seri A No. 0004860 yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Anugerah Naikoten tanggal 22 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 668/DK.CS/KK/2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 3 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP dengan NIK 5301081006670004 atas nama LEPIUS CHARLES UN, SH, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.858.0018169 atas nama PATRICK QUIENTON UN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 27 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.858.0018168 atas nama JILLIEND UN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 27 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.858.0027295 atas nama CHALYSTER THESSA UN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Baptisan No. ===.11.831.=== SERI A No. 122657 atas nama PATRICK QUIENTON UN yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Eben Ezer Oeba tanggal 26 Desember 2001, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Baptis No. 59/GMIT.JA/2003 Seri A No. 0006742 atas nama JILLIEND UN yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Anugerah tanggal 22 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Baptisan No. 40/GMIT/IV/F/XII/2010 SERI MS A. 151116 atas nama CHALYSTER TESSA yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Bethesda Tarus Tengah tanggal 25 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301080510120007 atas nama Kepala Keluarga LEPIUS CHARLES UN, SH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Print out foto, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Print out foto, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **YULIANA TEFBANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2003 di Gereja Anugerah Naikoten;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Patrick anak laki-laki yang sudah tamat SMA 3 (tiga) tahun yang lalu, Jilliend anak perempuan kelas 3 (tiga) SMA, dan Chalyster anak perempuan kelas 5 (lima) SD;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2012;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar tahun 2011 serta Tergugat sering keluar rumah;
 - Bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain;Terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **ELISABETH GASPER ADU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Oktober 2003 di Gereja Anugerah Naikoten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Patrick anak laki-laki yang sudah tamat SMA 3 (tiga) tahun yang lalu, Jillind anak perempuan kelas 3 (tiga) SMA, dan Chalyster anak perempuan kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pergi sejak tahun 2012;
- Bahwa Tergugat memiliki pria idaman lain dan dalam akun facebook Tergugat ada posting foto Tergugat bersama anaknya yang baru;
- Bahwa ketiga anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **PATRICK QUIENTON UN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2003 di Gereja Anugerah Naikoten;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, saksi dan adiknya yang bernama Jillind sudah lahir;
- Bahwa adik bungsu saksi lahir setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut timbul akibat Tergugat memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saat kelas 5 (lima) SD, saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama dengan pria idaman lain sekitar tahun 2011 sampai dengan 2012 dimana Tergugat mengajak saksi bertemu dengan pria tersebut di rumah nenek;
- Bahwa pada saat itu Tergugat mengatakan pria tersebut hanyalah teman;
- Bahwa saksi membenarkan gambar pria yang ada dalam bukti surat P-12 dan P-13 adalah pria yang pernah dikenalkan oleh Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat sering keluar rumah sampai berminggu-minggu dengan alasan ingin ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah ada upaya untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat dari keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidaklah beritikad baik dan dianggap sudah tidak lagi menggunakan haknya untuk membela kepentingannya, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena perbuatan Tergugat yang telah memiliki pria idaman lain dan Tergugat sudah pergi sejak tahun 2012 serta tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan"), maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2003 secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Anugerah Naikoten, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya didapatkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Patrick Quienton Un berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang tanggal 16 Juli 2001, Jillind Un berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 24 Juli 2003, dan Chalyster Tessa Un berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan *jo* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP Pelaksanaan UU Perkawinan"), yakni sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki pria idaman lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 dan P-13 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, didapatkan fakta bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran dikarenakan adanya pria idaman lain dari Tergugat bahkan sejak tahun 2012 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf a, b, dan f UU Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf a, b, dan f PP Pelaksanaan UU Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 (dua) gugatan *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo* yang meminta agar pengasuhan ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan, utamanya berdasarkan bukti P-3 yang berisi pernyataan dari Tergugat sebagai istri yang tidak sanggup lagi mendidik, mengasuh, dan merawat anak-anak sehingga menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab tersebut kepada Penggugat, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang meminta untuk memerintahkan para pihak melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap serta memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, oleh karena hal tersebut adalah tindak lanjut dari putusan perceraian itu sendiri sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 35

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) dan (2) PP Pelaksanaan UU Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat petitem tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia 16 Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Anugerah Naikoten berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 668/DK.CS/KK/2003 tanggal 22 Oktober 2003 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - a. Patrick Quienton Un berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Kupang tanggal 16 Juli 2001;
 - b. Jilliend Un berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 24 Juli 2003;
 - c. Chalyster Tessa Un berjenis kelamin perempuan yang lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2010;

Berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa kehadiran pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.375.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.525.000,00;

(satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)